



PUTUSAN
Nomor 1159 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ENNY ANGGREK**, bertempat tinggal RT 01, RW 01, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, dalam kedudukannya sebagai isteri sah dari Suharto almarhum dan dalam kedudukannya sebagai wali/ibu kandung anak, Maria Hilari Suhartoyo;
2. **IGUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selaku anak luar kawin sah dari Tergugat I dan suaminya Suharto;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada SSP Law Firm, beralamat di Gedung Graha 18 Lantai 1, Jalan Tidar Sakti Nomor 18, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

L a w a n :

1. **THERESIA YO CARVALLO**, bertempat tinggal di Pantai Besar, RT 006, RW 003, Kelurahan/Desa Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **ADITYA SUHARTOYO JO**, bertempat tinggal di Lebak Timur, RT 002, RW 010, Kelurahan/Desa Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1159 PK/Pdt/2023



D a n:

1. **CAMAT TELUK MUTIARA dalam kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, beralamat di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ALOR**, beralamat di Jalan El Tari Nomor 13 Kalabahi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah benar anak kandung dari Bapak Jo Eng Bie almarhum dan Ibu Enggelinatan almarhumah;
3. Menyatakan benar objek sengketa berupa tanah beserta bangunan yang ada di atasnya adalah harta peninggalan yang berasal dari ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II;
4. Menyatakan benar objek sengketa telah bersertifikat Hak Milik Nomor 739/1998 atas nama Enggelina Tan, ibu kandung Para Penggugat yang dibalik nama menjadi Suharto, suami Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 di hadapan Turut Tergugat I atas nama Yermias Blegur, S.H., dilakukan dengan tanpa persetujuan masing-masing Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak kandung Jo Eng Bie almarhum dan Enggelina Tan;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1159 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan benar objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Martadinata, RT 01, RW 01, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan batas-batas: timur dengan saluran air, sekarang masih dengan saluran air sampai ujung tembok bangunan, barat dengan Perum Pelabuhan Laut Kalabahi senyatanya sekarang dengan KP3 Laut, utara dengan Jalan Martadinata, sekarang masih dengan Jalan Martadinata, yang sudah dihibahkan oleh ibu Enggelina Tan kepada Suharto suami Tergugat I, berdasarkan Akta Hibah Nomor 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 di dalamnya masih melekat hak mutlak/*legitieme portie* masing-masing Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menyatakan hibah atas objek sengketa dengan Akta Nomor 66/KTM/III/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I atas nama Yermias Blegur, S.H., pada tahun 2010 sepanjang melampaui hak mutlak masing-masing Penggugat I dan Penggugat II dibatalkan dengan putusan pengadilan ini;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang menjadi syarat balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 739 atas objek sengketa dari ibu Enggelina Tan menjadi Suharto;
8. Menyatakan tidak berkekuatan hukum kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 739/2010 atas nama Suharto berdasarkan Surat Ukur Nomor 04 tahun 1998 sebab di dalam objek sengketa masih melekat hak mutlak masing-masing Penggugat I dan Penggugat II;
9. Menyatakan sah sita jaminan atas bukti hak objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 739/2010 atas nama Suharto;
10. Menghukum Tergugat II maupun Tergugat I untuk tidak lagi menggunakan objek sengketa sebagai tempat usaha dagang setelah putusan pengadilan ini, sepanjang di dalam objek sengketa masih melekat masing-masing hak mutlak Penggugat I dan Penggugat II;
11. Menghukum Tergugat II untuk memberikan masing-masing uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I, dan Penggugat II, sebagai hasil keuntungan usaha untuk waktu sejak

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1159 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulainya usaha dagang Tergugat II berdasarkan SIUP (Surat Ijin Usaha) SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) tanggal 20 April 2020 hingga sekarang, sebab di dalam objek sengketa yang digunakan Tergugat II sebagai tempat usaha dagang di dalamnya masih melekat masing-masing hak mutlak Penggugat I dan Penggugat II;

12. Menghukum Tergugat I untuk memberikan masing-masing uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai hasil keuntungan usaha untuk waktu sejak dimulainya usaha dagang Tergugat I sejak setelah suami Tergugat I meninggal dunia tanggal 13 April tahun 2018, hingga objek sengketa beralih menjadi tempat usah Tergugat II berdasarkan SIUP (Surat Ijin Usaha), dan SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) Tergugat II tanggal 20 April 2020 sebab objek sengketa yang digunakan Tergugat I sebagai tempat untuk menjalankan usaha dagang di dalamnya masih melekat masing-masing hak mutlak Penggugat I dan Penggugat II;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayarkan uang paksa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada masing-masing Penggugat I dan Penggugat II untuk tiap-tiap harinya apabila setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing tidak melaksanakan petitum gugatan Nomor 11 dan Nomor 12;
14. Menghukum para ahli waris Suharto yaitu Tergugat I, dalam kedudukannya sendiri sebagai isteri Suharto almarhum dan dalam kedudukannya sebagai wali/ibu kandung dari anak kandung Suharto almarhum yang bernama Maria Hilari Suhartoyo, serta Tergugat II sebagai anak adopsi dari Tergugat I dan Suharto almarhum, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk di bawah putusan pengadilan ini;
15. Menghukum Tergugat I dalam kedudukannya sendiri sebagai istri Suharto almarhum dan dalam kedudukannya sebagai wali/ibu kandung anak Maria Hilari Suhartoyo, serta Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk secara tanggung renteng menanggung biaya perkara

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1159 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, sebab batas-batas tanah objek sengketa kabur/ tidak jelas /*obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalabahi telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb., tanggal 26 Agustus 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah benar anak kandung dari Bapak Jo Eng Bie almarhum dan ibu Enggelina Tan almarhumah;
3. Menyatakan objek sengketa telah bersertifikat Hak Milik Nomor 739/1998 atas nama Enggelina Tan ibu kandung Para Penggugat yang dibalik nama menjadi Suharto, suami Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 di hadapan Turut Tergugat I atas nama Yermias Blegur, S.H., dilakukan dengan tanpa persetujuan masing-masing Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak kandung Jo Eng Bie almarhum dan Enggelina Tan;
4. Menyatakan objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan Martadinata, RT 01, RW 01, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan batas-batas: timur dengan saluran air, sekarang masih dengan saluran air sampai ujung tembok bangunan, barat dengan Perum Pelabuhan Laut Kalabahi senyatanya sekarang dengan KP3 Laut, utara dengan Jalan Martadinata, sekarang masih dengan Jalan Martadinata, bagian selatan berbatasan dengan tanah PT Perum Pelabuhan Kalabahi, dengan luas 229 (dua ratus dua puluh sembilan) meter persegi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dihibahkan oleh ibu Engelina Tan kepada Suharto suami Tergugat I, berdasarkan Akta Hibah Nomor 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 di dalamnya masih melekat hak mutlak/*legitieme portie* masing-masing Penggugat I dan Penggugat II;

5. Menyatakan hibah atas objek sengketa dengan akta Nomor 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I atas nama Yermias Blegur, S.H., pada tahun 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 739/2010 atas nama Suharto berdasarkan Surat Ukur Nomor 04 tahun 1998 sebab di dalam objek sengketa masih melekat hak mutlak masing-masing Penggugat I dan Penggugat II;
7. Menghukum para ahli waris Suharto yaitu Tergugat I, dalam kedudukannya sendiri sebagai isteri Suharto almarhum dan dalam kedudukannya sebagai wali/ibu kandung dari anak kandung Suharto almarhum yang bernama Maria Hilari Suhartoyo, serta Tergugat II sebagai anak adopsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk di bawah putusan pengadilan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 178/PDT/2021/PT KPG., tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 4041 K/PDT/2022, tanggal 14 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ENNY ANGGREK dan 2. IGUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1159 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 4041 K/PDT/2022, tanggal 14 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Februari 2023 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Agustus 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan 3 (tiga) bukti baru (*novum*) pada pertengahan bulan Maret 2023 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti baru di Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb., tanggal 15 Agustus 2023 berupa:

1. Bukti *novum* (surat) berupa fotokopi Perjanjian Restrukrurisasi Kredit Nomor 160-KC-XI/PK/ADK/05/2020, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 8 Mei 2020, dan ditandatangani oleh Nartha Simamora selaku perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Kalabahi, dengan Melkiades Boy Mau dan Enny Anggrek, (*vide* bukti PK-1);
2. Bukti *novum* (surat) berupa fotokopi Addendum Perjanjian Restrukrurisasi Kredit Nomor 103-KC-XI/PK/ADK/05/2021, yang dibuat

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1159 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, dan ditandatangani oleh Vierdhy Yosua Revioktaf Bonando Simamora selaku perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Kalabahi, dengan Melkiades Boy Mau dan Enny Anggrek (*vide* bukti PK-2);

3. Bukti *novum* (surat) berupa fotokopi Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 61-KC-XI/PK/ADK/04/2022, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, dan ditandatangani oleh Vierdhy Yosua Revioktaf Bonando Simamora selaku perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Kalabahi, dengan Melkiades Boy Mau dan Enny Anggrek (*vide* bukti PK-3);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 4041K/PDT/2022 *juncto* Putusan Nomor 178/PDT/2021/PT KPG *juncto* 17/Pdt.G/2021/PN Klb., yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah Nomor 66/KTM/III/2010 tanggal 16 Juni 2010;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, bukti baru tidak bersifat menentukan yang dapat mengubah putusan *Judex Juris*.



Selain itu tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, oleh karena terbukti objek sengketa merupakan harta peninggalan Enggelina Tan (ibu kandung Para Penggugat);

- Bahwa objek sengketa telah dihibahkan kepada Suharto (suami Tergugat I), hibah mana dilakukan tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai anak kandung Jo Eng Bie dan Enggelina Tan, sedangkan di dalam objek yang dihibahkan itu masih melekat hak mutlak (*ligitieme portie*) dari Para Penggugat, sehingga hibah itu melanggar ketentuan hak mutlak ahli waris dan ahli waris pengganti Enggelina Tan, maka akta hibah tersebut menjadi tidak sah, karena melebihi hak mutlak para ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewaris/Enggelina Tan, oleh karena itu perbuatan hukum selanjutnya dari pelaksanaan akta hibah itu juga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. ENNY ANGGREK, dan 2. IGUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ENNY ANGGREK dan 2. IGUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO**, tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1159 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>	+
Jumlah	Rp2.500.000,00	

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1159 PK/Pdt/2023